



**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP OKNUM TNI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 213-K/PM.III-19/AD/VII/2022
Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura)**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh:

**PETRUS PATAI
NIM. 2019021014385**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui

Pada tanggal: 05 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

Pembimbing II



Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum
NIP. 19660302 199303 1 002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah di uji

Pada tanggal: 07 Juli 2023

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1 Ketua/ Anggota | Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002 | 
(.....) |
| 2 Sekretaris/Anggota | Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M. Hum
NIP. 19660302 199303 1 002 | 
(.....) |
| 3 Anggota | Dr. Budiyanto, S.H., M.H
NIP. 19660124 199303 1 001 | 
(.....) |
| 4 Anggota | Dr. Basir Rohrohmana, S.H., M.Hum
NIP. 19641009 199003 1 003 | 
(.....) |
| 5 Anggota | Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001 | 
(.....) |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

A. Motto

Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.

(Yakobus 1 : 12)

B. Persembahan

Dengan penuh kerendahan hati, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kakek dan Nenek terkasih
2. Ayah(alm) dan Ibu(almh) tercinta
3. Kakak dan Adik-adik tersayang
4. Almamater kebanggaanku Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, dengan tujuan untuk mengetahui dakwaan dan tuntutan Oditur Militer dan mengetahui dan menganalisis pemidanaan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan nomor 213-K/PM.III-19/AD/VII/2022. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu tipe penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli di bidang hukum.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan nomor 213-K/PM.III-19/AD/VII/2022 yaitu terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu didakwa dengan pasal berlapis. Terdakwa didakwa dengan 2 (dua) pasal yaitu dakwaan Pertama: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 Atau dakwaan Kedua: Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Sedangkan tuntutan Oditur Militer yaitu menghukum terdakwa dengan pidana pokok yaitu dijatuhi penjara selama 5 (lima) tahun dan dikurangkan selama terdakwa berada di tahanan sementara serta pidana tambahan dipecat dari kesatuan dalam hal ini AD. Selanjutnya Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Oditur Militer dengan memutus terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap orang tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana pokok: Penjara selama 4 (empat) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AD. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis dapat dilihat berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sedangkan pertimbangan non yuridis dilihat berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam menjatuhkan penjatuhan pidana hakim dituntut lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan dari Oditur Militer apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan perbuatan terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi terdakwa. Pemberatan hukuman khususnya yang diberikan tersebut dapat menjadi peringatan bagi anggota TNI lainnya yang bertugas.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, TNI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasihNya, sehingga penulis dikaruniakan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, kendati masih syarat dengan cacat dan ketidaksempurnaan.

Skripsi dengan judul “**Analisis Pemidanaan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor : 272-K/PM.III-19/AD/IX/2017 Di Pengadilan Militer III-19 Jayapura)**” ini, ditulis sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari telah banyak menerima bantuan dan petunjuk serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis merasa patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Oscar O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menempuh studi pada Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah mengarahkan dan memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
4. Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Marthinus Mambaya, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dari awal sampai rampungnya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah setia dan sabar membekali penulis dengan ilmu, selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah sabar melayani seluruh keperluan administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Ayahanda (almarhum) dan Ibunda (almarhumah) yang telah melahirkan, mendidik, membina dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan studi hingga meraih sarjana.
9. Kepada kakakku tersayang, Kakak Mey yang selama ini telah memberikan cinta dan kasih sayang serta menjadi orang tua pengganti bagiku
10. Rekan-rekan sealmamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang ikut serta memberikan dorongan dan semangat pada penulis.

11. Kepada Rani, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas dedikasinya yang senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu penulis dalam rampungnya skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, kiranya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya dengan ketulusan hati penulis mengucapkan semoga skripsi ini berguna bagi pembaca yang Budiman, dan demi kesempurnaan skripsi ini, penulis menerima saran dan kritik konstruktif.

Jayapura, 6 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAAN UJIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORI	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Narkotika	17
C. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (TNI).....	25
D. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	29
E. Peradilan Militer	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan anggota TNI di Kota Jayapura dalam Putusan No. 213-K/PM.III-19/AD/VII/2022.....	35
1. Posisi Kasus.....	35
2. Dakwaan Oditur Militer	36
B. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota TNI di Kota Jayapura dalam Putusan No. 213-K/PM.III-19/AD/VII/2022	42

BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50